

FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

Bima Wahyu Romadhona, *Mery Yarni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Bimacute07@gmail.com

Abstrak

The purpose of the study was to analyze the function of BAZNAS in zakat management in Jambi Province. Because paying zakat is an obligation for every muslims, especially in the city of Jambi, pay zakat, it will be an unnatural problem to hear that the resident of Jambi city do not experience education and there are still those who are unable to meet their daily needs. This study also wants to know rhe management of zakat in empowering the poor in Jambi city. So that it is known the implementation and strategic steps taken by the Regional Amil Zakat Agency in empowering the poor and the function of BAZNAS in zakat management in Jambi City, and want to know the result of zakat management effectively, and want to know the obstacles faced by BAZNAS in zakat management and empowering the poor. The method used in this study is a qualitative descriptive research method tha uses an emprical juridical approach with data colleciton tehcniques, observation, interviews and documentation. The result of this study conclude that Bazda's role empowering the poor in Jambi city is very effective, all empowerment programs such as educational assistance, bussines assistance and other assistance to empower zakat fund management carried out by Jambi City Bazda Follow the procedures stated in Law Number 23 year 2011

Keywords : *Function, Baznas, Management, Zakat*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalah yang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin

mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Kata kunci : Fungsi, Baznas, Pengelolaan, Zakat

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat wajib dan dikenakan sanksi yang berat jika dilanggar. Yang dimaksud negara hukum dalam Indonesia adalah sebagai segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum itu sendiri berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Bagi Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Hukum Indonesia harus dilandasi dengan rasa semangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang terdapat dalam Pancasila.

Hukum di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang pada prinsipnya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai

hukum positif dalam negara hukum, hukum harus dijalankan secara professional. Proporsional, tepat, adil dan bijaksana agar sesuai dengan aturan kepatutan, kebaikan dan persamaan hukum itu sendiri. Negara-negara demokratis mengedepankan konsep keadilan dalam hukum dan menempatkan batasan sistematis pada penegakan untuk memberlakukan hukum yang berkualitas dalam mencapai tujuan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan bangsa.

Di Indonesia, pengaturan tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut terdapat 2 badan yang berhak mengelola zakat diantaranya:

1. Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah
2. Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, yang misi dan fungsinya menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga perizinan pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan undang-undang ini, BAZNAS mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga negara yang independen dan non-struktural dan dapat bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan tanggung jawab.

Sasaran mutu BAZNAS adalah sebagai berikut :

1. mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

3. Tata kelola BAZNAS dan LAZ. Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
4. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
5. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.

Fungsi BAZNAS yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban
4. Pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain fungsi dan tugasnya, BAZNAS juga memiliki kewenangan diantaranya :

1. menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2. memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sementara di kecamatan dengan dikeluarkannya SK Camat atas rekomendasi Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai penghubung antara muzaqi (pezakat) dan mustahiq (penerima).¹

Sejauh ini, per Juli 2021 dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS sebanyak 1.640.739.800 dan telah membantu sebanyak 5521 orang BAZNAS mengeluarkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada mustahik yang ada di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kinerja Badan Nasional Zakat (BAZNAS) yang saat ini berusaha memaksimalkan potensi zakat. Dalam hal ini, diperlukan

¹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Ronda Karya, 2006), hal 171

konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, pengelolaan zakat merupakan masalah yang sangat penting bagi BAZNAS, terutama karena alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, distribusi kepada warga sekitar disetiap kecamatan dan kabupaten belum pernah merata dan masih sebagian besar dikuasai oleh lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata (*mashdar*) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, Suci, dan baik². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan *syara'*. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat yang dihasilkan adalah zakat uang yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan sebagai modal kerja.³

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Zakat adalah ibadah *Amaliyah* yang mengarah pada perkembangan masyarakat, yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan hubungan antara Allah dan sesama manusia. Menurut istilah agama Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Namun negara ikut berperan untuk mengatur urusan umat Islam serta menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan tentang zakat, di Indonesia sumber hukum zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:⁴

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat, karena sudah berlaku selama 12 tahun. Diperlukan perbaruan terhadap Undang-Undang ini agar terciptanya pengelolaan zakat yang

² Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.273

³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, hal, 45

⁴ Andi Safriani, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Zakat", *Jurnal Uin Allauddin Vol. 3 No. 2, Makassar, 2016*, hal.2

profesional. Pemerintah dan DPR menyetujui hal ini, pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna DPR, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lahirnya Undang-Undang tentang zakat ini juga digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, dana yang dihimpun melalui zakat juga menjadi sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Islam percaya bahwa kemiskinan berbahaya bagi individu dan masyarakat, keyakinan dan moral, gagasan dan budaya, serta keluarga dan negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang melengkapi sebagian dari undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999), Pasal 57 menyebutkan, syarat pembentukan LAZ wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, dan seterusnya. Namun Pasal 58 dan Pasal 59 yang mengatur mekanisme perizinan, hanya menyebut “organisasi kemasyarakatan Islam”, tanpa tambahan kalimat “atau lembaga berbadan hukum.”

Kedepan, banyak upaya yang diperlukan untuk merevisi UU No.23 Tahun 2011. Dalam upaya merevisi Undang-Undang ini, ada beberapa point penting yang harus dimasukkan dalam debat publik dan pembahasan ini di parlemen ke depan, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi dan spesialisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menuju dunia zakat nasional yang efektif dan efisien, serta kerjasama antara pemerintah dan OPZ untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurut UU No.23 Tahun 2011, kerangka regulasi dan instistusional zakat nasional berfokus pada sistem terpusat dimana pemerintah memiliki kendali penuh atas kewenangan pengelolaan zakat daerah melalui BAZNAS.

Dalam arsitektur ini, masyarakat sipil atau LAZ dan tradisional perseorangan, pada prinsipnya dilarang berurusan dengan zakat, jadi jika masyarakat sipil ingin berpartisipasi dalam pengelolaan zakat nasional dengan membantu BAZNAS dalam kewenangan yang terbatas. Dengan logika sentralisasi ini, maka LAZ yang murni didirikan masyarakat sipil dan kini merupakan pemain utama zakat nasional justru mendapat marginalisasi dan restriksi yang signifikan. Sebaliknya, BAZNAS sebagai pemilik tunggal lembaga pengelola zakat nasional, telah menerima beberapa penghargaan atas perbaikan sistem yang signifikan.

Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena kenyataannya juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bagaimana fungsi BAZNAS dalam mengelola zakat dan pengalokasian kepada umat yang berhak menerima zakat.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendiskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data primer yang mana peneliti melakukan wawancara secara langsung.

III. PEMBAHASAN

A. Fungsi Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

1. Program BAZDA dalam pemberdayaan Fakir Miskin

Dari hasil penelitian dilapangan badan amil zakat daerah Kota Jambi dalam hal menyusun program kerja Bazda terdapat 3 (Tiga) katerogori yaitu Kesejahteraan, Ekonomi, dan Pendidikan sebagai langkah pemberdayaan kaum dhuafa fakir miskin. Tentunya program ini sejalan dengan Keputusan Ketua Badan amil zakat daerah Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional⁵.

⁵ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional

1. Tujuan Program. Program Penggunaan Dana Zakat ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas dana zakat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
2. Program Penggunaan Dana Zakat Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pendistribusian Bapak Kms, Beny, S.Sy ada beberapa program yang menggunakan dana zakat :

“Dalam pemberdayaan dana zakat Bazda Kota Jambi menyusun program kerja berdasarkan sumber zakat yang diperoleh. Yang mana program tersebut bertujuan untuk memberdayakan orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Program itu berupa mustahik ramadhan yang berisi bantuan berupa uang tunai bagi fakir miskin, kaum dhuafa, bantuan guru ngaji Non-Pami, bantuan bagi marbot masjid yang tidak mampu, bantuan etalasi kepada pedagang, bantuan alat usaha mesin jahit, bantuan biaya pendidikan SD-SMP, hingga bantuan biaya pendidikan S1⁶. Dari uraian diatas berikut program-program pendayagunaan dana zakat.

- 1) Kesejahteraan
 - a. Bantuan modal usaha
 - b. Mustahiq ramadhan
 - c. Bantuan guru ngaji Non-Pami
 - d. Bantuan pegawai syarak
- 2) Pendidikan
 - a. Bantuan biaya pendidikan bagi SD-SMP
 - b. Bantuan biaya pendidikan S1
- 3) Kesejahteraan
 - a. Bantuan bagi marbot masjid
 - b. Bantuan etalasi kepada pedagang
 - c. Bantuan yatim piatu
 - d. Dhuafa
 - e. PHL (Pekerja Lepas Harian)

⁶ Kms. Beny, S.Sy (Kepala Bidang Pendistribusian) wawancara Senin 11 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB

Program-program ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang terjadi di masyarakat maupun didalam lembaga badan amil zakat daerah itu sendiri, dapat dikatakan bahwa program-program ini bukan sebagai pedoman bagi Bazda dalam melaksanakan tindakan penggunaan dana zakat.

2. Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu pendapatan Negara yang didapat dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada 8 asnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Fi Sabilillah, Mualaf, Gharim, Ibnu Sabil, Amil Zakat, Riqab.

Pengumpulan dana zakat infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Bazda melakukan sosialisasi tentang pengeluaran zakat dan sedekah kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah atau lembaga swasta dan perusahaan setiap bulan untuk mengingatkan masyarakat bahwa zakat yang dibayarkan harus sebesar 2,5% dari harta yang sudah sampai nisabnya.

Jenis dana yang dikumpulkan oleh Bazda Kota Jambi adalah Dana Zakat, Infak dan Sedekah. Dana Zakat yang dikumpulkan oleh Bazda Kota Jambi dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan kisaran 40%, sedangkan pada tahun 2019 pengumpulan dana zakat naik drastis. Sementara itu pengumpulan dana infak dan sedekah hampir setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dana yang dihimpun oleh Baznas tercatat sebanyak 5.5 Miliar. Ditargetkan 7 Miliar sampai akhir tahun 2020 dana-dana digunakan untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan lain sebagainya.

Badan Amil Zakat Daerah merupakan salah satu badan zakat yang menghimpun dan mengelola dana yang diterima dari masyarakat pegawai negeri PNS Muslim dan pengusaha untuk disalurkan kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Adanya lembaga amil zakat bertujuan untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan pada golongan 8 asnaf, sehingga adanya badan amil zakat berperan untuk mengingatkan atas kewajiban terhadap kepemilikan harta seseorang yang sudah mencapai nisabnya.

3. Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan fakir Miskin

Dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Daerah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan di Bazda Kota Jambi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Dana zakat yang terkumpul dari masyarakat pegawai negeri (PNS Muslim) dan pengusaha ini akan

didistribusikan kepada 8 asnaf dalam bentuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

- a. Kegiatan ekonomi
- b. Kegiatan pendidikan
- c. Kegiatan kesejahteraan

B. Kendala Baznas dalam Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah program ialah faktor pendukung baik itu dari segi infrastruktur, penganggaran maupun ikut serta masyarakat. Adapun wawancara peneliti bersama Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Kms. Beny, S.Sy apa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan dana zakat oleh Bazda : *“faktor pendukung yang pertama infrastruktur alhamdulillah Bazda Kota Jambi sudah memiliki gedung sendiri yang dilengkapi dengan komputer, ruang rapat, dan lain sebagainya. yang kedua kita sudah bisa mengikuti trend anak muda promosi via media sosial melalui Instagram dan disana kita juga selalu melakukan update dana zakat digunakan untuk apa saja”*.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dari pengelolaan dana zakat:⁷

1. Bazda Kota Jambi memiliki gedung sendiri sebagai tempat kerjanya sebagai penunjang dalam proses pengumpulan dana zakat.
2. Kinerja Bazda juga bisa dipantau melalui akun media sosialnya.
3. Bazda Kota Jambi juga didukung oleh pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.

Meski tidak bermitra langsung dengan pemerintah dikarenakan Bazda Kota Jambi merupakan badan pengumpulan zakat yang independen yang bertanggung jawab kepada presiden dibawah naungan kementerian agama.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari keefektifan atau keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana zakat ini sendiri dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh oleh BAZDA. Jika dinilai untuk keberhasilan tentu BAZDA harus memiliki orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat.

1. Faktor Penghambat

⁷ Kms. Beny, S.Sy (Kepala Bidang Pendistribusian) wawancara Senin 11 Oktober 2021 pukul 11.40 WIB

Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah salah satu alasan mengapa suatu program tidak berjalan, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu program efektif ataupun sepenuhnya berhasil. Ini mungkin karena beberapa indikator, penyumbang terbesar anggaran BAZDA sendiri adalah zakat profesi Pegawai negeri (ASN) Muslim, sebagian dari zakat harta masyarakat dan baru memulai mengelola zakat dari perusahaan-perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bentuk pengelolaan zakat di Indonesia termasuk di Kota Jambi saat ini sudah berkembang menuju pendayagunaan zakat yang lebih produktif. BAZ dan LAZ tidak hanya menyalurkan dana zakat berupa santunan saja. Selain menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan ekonomi dan kesehatan, BAZ dan LAZ juga menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana penggunaan zakat ini tidak hanya bermanfaat bagi mustahik pada saat itu saja melainkan dapat juga untuk masa yang akan datang sehingga menjadikan kaum muslimin khususnya dan masyarakat menjadi sejahtera.
2. Kendala program pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan Bazda Kota Jambi bersumber pada dana yang dikumpulkan dimana sumber utama dana zakat yang dikumpulkan hanya pada Pegawai Negeri Sipil, sedangkan faktor pendukung program-program tersebut berasal pada infrastruktur dimana dalam hal ini Bazda Kota Jambi sudah memiliki gedung sendiri yang dilengkapi dengan ruang rapat AC, Komputer, Printer, dan alat kantor lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran program-program yang harus diadakan Badan Amil Zakat (BAZDA) sebagai berikut :

1. Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kota Jambi seharusnya memiliki model pengukuran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memberdayakan dana zakat dengan jelas sehingga bisa merumuskan strategi pemanfaat zakat yang berdayaguna dan berhasil guna mengeksplorasi berbagai potensi masyarakat untuk diberdayakan secara optimal.

2. Badan amil zakat daerah Kota Jambi harus memiliki program jangka panjang dimana disana bisa di isi dengan program pembinaan usaha kecil dan juga bisa di isi dengan pelatihan bagaimana membuka usaha, sehingga mereka yang menerima bantuan dapat merasakan dampak jangka panjang dari bantuan dana zakat yang dikeluarkan oleh badan amil zakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. 1. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Marzui, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*, Cet. 5. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1. Bandung: MandarMaju.
- Madani, D. (2016). *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Yusuf Wibisono, (2015), *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. 1 Prenamedia Group Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore*, Jakarta: Modern English Press, 2002
- Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*. Cet. Kesatu. CV. Mandar Maju Bandung. 2008. hal. 125
- Irfan Syauqi Beik, “ *Memaknai Amil Zakat*”. Republika. 1 September 2012 dan “ *UU Zakat sudah sesuai syariah*” Republika, 20 September 2012.
- Widi Nopiardi, “ *Perkembangan Perarturan Tentang Zakat Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Syari‘ah Vol. 18 No. 1, 2019, Batusangkar, hal. 1
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 415
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 27
- Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta : BAZNAS, 2016)
- Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), hlm 246
- Sri Fadilah, “ *Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*”, *Kajian Akuntansi*. Vol.18 No.2, 2017, hal. 150
- Masdar F. Mas‘udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993) hlm.150

B. Jurnal

- Januardi. (2018). “Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam No. 1, Vol.1*

Nopiardi, W. (2019). “*Perkembangan Perarturan Tentang Zakat Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Syari‘ah No.1, Vol. 18 .

Safriani, A. (2016). “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Zakat*”. Jurnal Uin Allauddin No.2, Vol. 3.

C. Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah